

Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah  
Kabupaten Pesisir Barat Kode Pos 34874  
email: [bawaslukabpesbar@gmail.com](mailto:bawaslukabpesbar@gmail.com)

Nomor : 234/PM.05.02/K.LA-12/10/2024  
Hal : Penerusan Pelanggaran Perundang-Undang Lainnya

KepadaYth.  
Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia  
di -  
Jakarta

1. Dasar :
  - a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Aparatur Sipil Negara ;
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil ;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
  - g. Formulir Temuan Nomor : 02/Reg/TM/PB/Kab/08.15 /X/2024.
2. Berdasarkan hasil Berita Acara Rapat Pleno Kajian Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 76/HK.00.02/K.LA-12/X/2024 terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Nomor Registrasi 02/Reg/TM/PB/Kab/08.15/X/2024 atas nama Suryadi, S.IP.,M.M selaku Aparatur Sipil Negara dengan NIP. 198101022010011006 yang menjabat Kepala Dinas Kominpotiksan Kabupaten Pesisir Barat dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat No Handphone. 0813 7793 0010, kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia dan ditembuskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Pesisir Barat untuk ditindaklanjuti dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.  
Demikian untuk menjadi maklum.

KRUI, 12 OKTOBER 2024  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
KETUA,



ABD. KODRAT S, S.H.,M.H

Di tembuskan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Menteri dalam Negeri
3. PPK Pesisir Barat